



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 521.3/ 148 /Kpts/Distanhortbun-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PELAKSANA
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS,

- Menimbang
- a. bahwa untuk percepatan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020, perlu ditunjuk Kelompok Tani Pelaksana;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, kelompok tani yang ditunjuk secara teknis dipandang mau dan mampu sebagai kelompok tani pelaksana kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Kelompok Tani Pelaksana kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10.1/PERMENTAN/RC.120/3/2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

19. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** Menetapkan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** Mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- Rencana pengeluaran dana
 - Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan
 - Kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan
 - Dokumen persyaratan dana, surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB) pelaporan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan perjanjian kerjasama setelah pekerjaan selesai atau pada tahun anggaran dengan melampirkan :
- Berita Acara Serah Terima (BAST)
 - Foto / film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
- KEEMPAT** Melakukan pemasangan papan nama/prasasti yang permanen dengan menentukan :
- Kelompok pelaksana
 - Lokasi (Kampung, Nagari dan Kecamatan)
 - Titik koordinat
 - Sumber dana
 - Tahun dibuat
- KELIMA** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 1 Juli 2020



KEPALA DINAS

Ir. NUZIRWAN N., M.T.

NIP. 19670326 199803 1 001

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 521.3/ 148 /Kpts/Distanhortbun-PS/2020
TANGGAL : 1 JULI 2020
TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK TANI PELAKSANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

GRAM/KEGIATAN/PEKERJAAN	VOL (Unit)	KELOMPOK TANI PELAKSANA	KETUA KELOMPOK	LOKASI			TITIK KOORDINAT
				KAMPUNG	NAGARI	KECAMATAN	
g Pertanian							
an Embung Pertanian	1	Harapan Maju	Ambri Manto	Kampung Akad	Kambang Utara	Lengayang	-1,63495 S 100,7773 E
an/Perbaikan Dam Parit Saluran	1	Damai Sejahtera	Zulmadi M	Taluak Bakuang	Gurun Panjang Utara	Bayang	-1°16'13,41221" S 100°32'7,34971" E
an/Perbaikan Dam Parit Saluran	1	Solok	Jufrinaldi	Koto Panjang	Taluk Tigo Sakato	Batang kapas	-1°28'58,54584" S 100°39'1,6272" E
an/Perbaikan Dam Parit Saluran	1	Air Jambak	Zainaris	Sungai Liku Atas	Sungai Liku Pelangai	Ranah Pesisir	-1°46'18,35975" S 100°47'54,105" E
an/Perbaikan Dam Parit Saluran	1	Pincuran Tinggi	Yandes	Bukit Putus Dalam	Lagan Hilir Punggasan	Linggo Sari Baganti	-1°50'46,92559" S 100°51'57,63744" E

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPALA DINAS,
DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN
Ir. NIZIRWAN N., M.T.
NIP. 19670626 199803 1 001